

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Perbankan Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). BUS adalah Bank yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Yaya, 2016:43).

Menurut Sudarsono (2008:27), pengertian bank syariah adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah, salah satu diantaranya pelanggaran unsur riba, seperti dijelaskan pada ayat Al Quran dan Hadits berikut ini:

1. Surat Ali-Imran ayat 130 yang memiliki makna: *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*.
2. Surat An-Nisa’ ayat 161 yang memiliki makna: *“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih”*.
3. Riwayat Al-bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan! Orang-orang bertanya, apa sajakah tujuh perkara tersebut? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, mempunyai jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan (syariat), memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh zina wanita beriman yang menjaga kehormatannya”*.
4. Riwayat Al-bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud serta At Tirdmizi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya,”* Dia berkata, *“mereka semua sama”*.

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Secara umum, tujuan berdirinya bank syariah adalah agar dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya (Sudarsono 2012:45):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomu dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank *NonSyariah*.

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **2.1.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional**

Dalam menabung di bank syariah jika hanya dilihat sepintas sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan menabung di bank konvensional, hal ini dikarenakan kedua jenis Bank memang mengikuti standar atau aturan teknis dari perbankan di Indonesia. Namun, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan yang besar diantara keduanya. Berikut penjelasan perbedaan diantara kedua bank tersebut (Nadrattuzaman Muhammad & Perlambang, 2008:115)

Tabel 2.1

## Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Uraian	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Landasan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip <i>matrealism</i> (bebas nilai).</li> <li>2. Komoditi yang diperdagangkan adalah uang.</li> <li>3. Instrument imbalan terhadap pemilik uang ditetapkan dimuka menggunakan bunga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip syariah (tidak bebas nilai).</li> <li>2. Uang hanya sebagai alat tukar.</li> <li>3. Dilarang menggunakan sistem bunga.</li> <li>4. Memakai cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi rill</li> </ol>
2	Peran dan Fungsi Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga.</li> <li>2. Sebagai penyedia jasa pembayaran.</li> <li>3. Menerapkan hubungan debitur, kreditur, antara bank dengan nasabah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai penerima dana titipan nasabah.</li> <li>2. Sebagai manajer investasi.</li> <li>3. Sebagai investor.</li> <li>4. Sebagai penyedia jasa pembayaran selama tidak bertentangan dengan syariah.</li> <li>5. Sebagai pengelola dana kebajikan seperti Zakat, Infak Sedekah (ZIS).</li> <li>6. Menerapkan hubungan kemitraan.</li> </ol>
3	Risiko Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko bank tidak ada kaitannya dengan debitur dan sebaliknya.</li> <li>2. Antara laba bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi selisih negatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah.</li> <li>2. Tidak mengenal negatif <i>spread</i> (selisih negatif).</li> </ol>
4	Sistem Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional sehingga aspek moralitas sering kali dilanggar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dewan pengawas syariah, sehingga operasional bank syariah tidak menyimpan dari syariah.</li> </ol>

Sumber: Nadrattuzaman Muhammad & Perlambang, 2008:115

#### **2.1.1.4 Prinsip Dasar Bank syariah dan Sistem Operasional Bank syariah**

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI 2003) lembaga keuangan menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu laporan keuangan syariah memenuhi dua unsur, yaitu setiap aktivitas harus memiliki kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Unsur kesesuaian suatu Lembaga keuangan syariah dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama.

Yaya, Martawireja & Abdurrahim (2016:34) beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan Sunnah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (prinsip keadilan).

Selain prinsip-prinsip dalam hukum muamalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tersebut juga diindikasikan dan

difatwakan beberapa transaksi yang dilarang oleh islam. Pelanggaran beberapa transaksi secara umum disebabkan oleh tiga hal yaitu:

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan
3. Tidak sah akadnya.

Sistem operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Sistem penghimpun dana
2. Sistem penyaluran dana
3. Jasa layanan perbankan

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Suatu transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan, dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Fahmi (2012:22) Laporan keuangan merupakan catatan tentang informasi keuangan perusahaan pada suatu waktu akuntansi, yang dipakai untuk menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan.

Menurut Kasmir (2012:6), laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Kieso, dkk (2007:2), Laporan Keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 1 (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu: Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Merupakan hasil dari proses akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

### **2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut Syamrin (2011:30), setiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik umum tiap laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Neraca  
Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
2. Laporan Laba Rugi  
Laporan laba rugi merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan total pendapatan, total biaya, serta laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laba atau rugi yang dihasilkan dari ikhtisar ini menjadi bagian dari kelompok ekuitas dalam neraca.

3. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir perusahaan yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas perusahaan.
4. Laporan Perubahan Modal  
Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menunjukkan perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti prive dalam perusahaan perseorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk perorangan terbatas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.”

Kasmir (2012:9), mengemukakan bahwa secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. “*Balance Sheet* (Neraca)  
*Balance sheet* (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan laba rugi)  
*Income Statement* (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal  
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan, laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan

yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya, tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas yang disajikan”.

### **2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut kasmir (2010:87), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Memberikan informasi keuangan lainnya”.

### **2.1.3 Pertumbuhan Laba**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2011 laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara, untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan, untuk menjadi dasar dalam peramalan laba

maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi, untuk menilai prestasi atau kinerja perusahaan, segmen perusahaan, divisi.

Pertumbuhan laba dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Menurut Harahap (2008) pertumbuhan laba merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun lalu. Menurut Stice & Skousen (2004:224-226) pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara laba yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan laba tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2008:113) “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi tertentu”. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya.

Menurut Harahap (2008:263) laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian kinerja perusahaan.

Chariri dan Gozali (2007:214) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Menurut Angkoso (2006:56) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Besarnya perusahaan  
Semakin besar perusahaan, maka ketetapan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2. Umur perusahaan  
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketetapan masih rendah.
3. Tingkat *leverage*  
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
4. Tingkat penjualan  
Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
5. Perubahan laba masa lalu  
Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun (Stice & Skousen, 2004:224-226).

Adapun rumus perhitungan pertumbuhan laba sebagai berikut: (Harahap, 2008)

$$\Delta Y_{it} = \frac{Y_{it} - Y_{it-1}}{Y_{it-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta Y_{it}$  : Pertumbuhan Laba

$Y_{it}$  : laba bersih tahun sekarang

$Y_{it-1}$  : laba bersih tahun sebelumnya.

#### **2.1.4 Biaya Operasional**

Biaya operasional adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya operasional bagi bank syariah diantaranya adalah dana masyarakat, biaya gaji pegawai, biaya administrasi, dan biaya pajak penghasilan. Biaya operasional menurut menurut Nafarin (2000:76) “Biaya operasional adalah biaya usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan umum”. Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:45) “Ongkos (expense) adalah jumlah aktiva yang terpakai atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan laba sedangkan biaya adalah pengeluaran kas (komitmen membayar kas dimana depan) dengan tujuan menghasilkan laba”. Jumlah yang terpakai itu maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh penghasilan selain dari biaya untuk memperoleh barang dan jasa (produksi), misalnya biaya penjualan, biaya gaji, biaya penyusutan.

Biaya operasional dimasukkan dalam penelitian ini adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank sebagaimana yang diperinci (Siamat, 2005:384):

1. Beban bunga

Pos ini meliputi biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpun dana. Dalam pos ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi/provisi pinjaman.

2. Beban Penghapusan Aktiva Produktif

Pos ini berisi penyusutan/amortisasi yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank, yang tergolong dalam aktiva produktif bank yaitu: kredit yang diberikan, surat berharga lainnya.

3. Beban Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi

Pos ini berisi penyusutan/amortisasi penghapusan atas transaksi rekening administrasi.

4. Beban Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:

- a Beban administrasi dan umum merupakan berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank, terdiri dari: premi asuransi lainnya, sewa, dan promosi lainnya.
- b Beban personalia terdiri dari gaji dan upah, honorarium komisaris/dewan pengawas, pendidikan dan pelatihan.

c Beban penurunan nilai surat berharga.

Adapun rumus perhitungan biaya operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Riyadi 2006:159):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu dana sendiri (dana pihak kesatu), dana pinjaman (dana pihak kedua), dana dari deposan (dana pihak ketiga), dan sumber dana lain. Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Menurut Ismail (2013:43), dana pihak ketiga atau dana masyarakat adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha, jadi dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan,

pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Jenis-jenis atau sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan juga merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.

2. Giro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Pasar sasaran giro adalah seluruh lapisan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan bantuan jasa bank untuk menyelesaikan transaksi pembayarannya.

### 3. Deposito

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis deposito dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam Rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

#### b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Disamping itu, sertifikat deposito dapat dipindah tangankan, diperjualbelikan dan dapat dijadikan jaminan (agunan) bagi permohonan kredit pada bank.

Dana-dana masyarakat berupa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank. Ismail (2013:46) mengemukakan bahwa idealnya dana pihak ketiga yang berasal dari

masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (dasar) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap berasal dari surplus unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur bagi bank. Dana surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada defisit unit, maka bank telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Sumber dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut (Sinungan, 2000:88):

$$DPK = \frac{\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}}{\text{Total Liabilitas}} \times 100\%$$

### 2.1.6 *Non Performing Finance (NPF)*

Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Antonio, 2005:359). *Non performing finance* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462)

Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan

pembiayaan *non performing finance* ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Untuk meningkatkan kinerja bank, maka setiap bank harus menjaga *non performing finance* dibawah 5%.

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan bagi bank, timbulnya permasalahan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Siamat (2004:175) terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Faktor internal
  - a. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan yang ekspansif.
  - b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan atau pembiayaan.
  - c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit atau pembiayaan.
  - d. Lemahnya sistem informasi kredit atau pembiayaan.
2. Faktor eksternal
  - a. Penurunan kegiatan ekonomi.
  - b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
  - c. Kegagalan usaha debitur.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran.
  - b. Perubahan jumlah angsuran.
  - c. Perubahan jangka waktu.
  - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

#### 5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

#### 6. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan yang diuraikan di atas sudah dicoba namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain: menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Usaha Piutang Negara), menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Adapun cara perhitungan *non performing finance* dapat dihitung dengan rumus (Muhammad, 2009:265):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pertumbuhan Laba

Menurut Erlina (2002:1) pengertian biaya adalah keseluruhan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengertian ongkos (*expense*) merupakan keseluruhan pengorbanan yang

diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, di luar menghasilkan barang dan jasa, atau proses produksi.

Biaya operasional adalah biaya usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. (Nafarin, 2000:76).

Menurut Riyadi (2006:159) dalam utaminingsih (2006) semakin tinggi rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Sebaliknya, semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh semakin besar yang berdampak pada meningkatnya laba suatu bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Marlina dan Meutia (2015) menemukan hasil biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. hal ini disebabkan karena jumlah biaya yang ditanggung oleh bank tinggi sehingga mengakibatkan laba yang diperoleh bank kurang maksimal dan mengakibatkan pertumbuhan laba menjadi kurang maksimal.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Laba**

Dana pihak ketiga atau dana masyarakat adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha, jadi dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah,

rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito (Ismail, 2013:43). Porsi dana pihak ketiga di bank syariah masih sangat kecil bila dibandingkan dengan dana pihak ketiga di bank seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku dan regulator perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan dan pihak ketiga yang secara nominal terlihat cukup besar dan signifikan, namun ternyata bila dibandingkan dengan total keseluruhan dana pihak ketiga di perbankan nasional pangannya sangat kecil.

Menurut Kasmir (2008:6) “Keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit) adalah *Spread Based*”. Oleh karena itu apabila bank menyalurkan dana banyak, bunga yang diterima dari peminjam akan tinggi. Dari keuntungan atau laba yang dihasilkan akan menjadi tinggi setelah dikurangi dengan bunga simpanan dan yang lainnya.

Dengan demikian dengan adanya penghimpunan dana pihak ketiga ini diharapkan bank mendapatkan dana untuk disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit, yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan pendapatan operasionalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Marlina dan Meutia (2015) menemukan hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun dan disalurkan kembali ke masyarakat cukup optimal dan mengakibatkan laba yang diperoleh bank sudah optimal, sehingga pertumbuhan laba menjadi positif.

### 2.2.3 Pengaruh *Non Performing Finance* terhadap Pertumbuhan Laba

*Non performing finance* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462)

NPF adalah risiko akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat kembali (Karim, 2004:12). Semakin Besar *Non Performing Finance* menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sebaliknya, semakin kecil Non Performing Finance maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Nusantara, 2009). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Non Performing Finance* akan menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk, sehingga mengakibatkan pendapatan bank menurun yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya laba.


Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank untuk melakukan penyaluran dana terhadap deposan sehingga akan muncul pinjaman tidak tertagih (*bad debt*) yang dapat mengurangi kinerja penyaluran dana bank. Akibat dari hal tersebut aktiva menjadi tidak produktif, perputaran aktiva menjadi terhambat, menyebabkan pencapaian pertumbuhan laba cenderung menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) dan Ikhwan (2017) menunjukkan hasil bahwa *non performing finance* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. hal ini mengindikasikan bahwa apabila *non performing finance* maka akan mengurangi pendapatan bank.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dilihat pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**


**Kerangka pemikiran**



Sedangkan paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

**Paradigma Penelitian**



### 2.2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan peneliti, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui posisi atau kedudukan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Rangkuman dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pertumbuhan laba dapat dilihat pada tabel 2.2 yang disajikan dibawah ini.

**Tabel 2.2**

#### Hasil penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Ikhwan (2017)	Pengaruh NPF, FDR, NI, BOPO dan CAR terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah.	<i>Non performing finance</i> , FDR, NI, BOPO, CAR, dan pertumbuhan laba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF dan CAR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• FDR, NI, dan BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• NPF, FDR, NI, BOPO, dan CAR berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan laba.</li> </ul>
2	Cut Marlina (2015)	Pengaruh biaya operasional dan dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba pada perbankan	Biaya operasional, Dana Pihak Ketiga, dan pertumbuhan laba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya operasional, DPK, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba.</li> </ul>

		syariah di Indonesia.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya operasional perbengaruh terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• DPK perbengaruh terhadap pertumbuhan laba</li> </ul>
3	Setiawan (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada bank syariah	Permodalan, pembiayaan, <i>non performing finance</i> , dana masyarakat, dana biaya operasional, dan pertumbuhan laba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara bersama-sama semua variabel mempengaruhi pertumbuhan laba.</li> <li>• Secara parsial permodalan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• Secara parsial dana masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• Secara parsial non performing finance memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• Secara parsial biaya operasional memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.</li> </ul>
4	Wahyuni (2012)	Analisis pengaruh kinerja keuangan bank terhadap pertumbuhan laba (studi pada bank swasta di Indonesia periode 2006-2010)	Capital Aduancy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan pertumbuhan laba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAR, NPL, BOPO, LDR berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.</li> <li>• BOPO berpengaruh</li> </ul>

				<p>signifikan terhadap pertumbuhan laba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.</li> </ul>
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah (2018)

### 2.3 Hipotesis penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

H1: Biaya operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah.

H2: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah.

H3: *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah.

